

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu putusan Nomor 05/PidPrap/2017/PN Smg, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 yaitu:

Pertimbangan penyidik melakukan penghentian penyidikan tidak memenuhi kepastian hukum yaitu ketentuan Pasal 109 ayat (2). Penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti setelah mengeluarkan surat penetapan tersangka yang mengindikasikan bahwa penyidik pada dasarnya telah mempunyai bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi sehingga konsekuensinya adalah penyidik melanjutkan penyidikan yang telah dimulainya. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penyidikan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap prosedur akan mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan dalam perkara ini yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama tersangka H.

Ahmad Marzuqi menjadi cacat hukum dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

2. Akibat hukum penghentian penyidikan tersangka H. Ahmad Marzuqi oleh Kejaksaan Tinggi dalam perkara Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN Smg adalah:
 - a. Dilanjutkan kembali penyidikan dengan menerbitkan surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi a quo terhadap tersangka H. Ahmad Marzuqi.
 - b. Tercapainya tujuan penegakan hukum dan pembelaan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara

B. Saran

Agar Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan suatu penghentian penyidikan dengan memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.